



dikatakan sudah mendapatkan nama di kalangan pembeli Depo Air Minum Zha-Za Fresh ini di daerah Tanah Kali Kedinding.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran kupon dari pembelian air isi ulang di Depo Air Minum Zha-Za Fresh sesuai dengan analisa pada bab IV sebelumnya ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dalam hal hadiah. Pada hakikatnya pengertian hadiah ini adalah pemberian harta benda dari pemilik kepada penerima dengan maksud untuk memuliakannya dan mengagungkannya, akan tetapi setelah penulis melakukan penelitian diketahui bahwasannya praktik tersebut merupakan ju'alah. Hal ini ditegaskan melalui objek barangnya yang memang penjual membuat menjanjikan bahwasannya barang siapa yang berhasil mengumpulkan kupon sesuai dengan poin yang ditentukan, maka akan mendapatkan barang yang sudah ditentukan diawal dari perjanjian tersebut. Kupon di sini sebagai media untuk melakukan transaksi dan sebagai syarat untuk ikut serta dalam perjanjian ini. Oleh karena itu lebih tepatnya praktik yang dilakukan di Depo Air Minum Zha-Za ini dikatakan ju'alah bukan hadiah.

